



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ~~129~~ /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/58/2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP I

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tabalong Tanjung Nomor B/38/04/2025 tanggal 8 April 2025 perihal Pengajuan Perubahan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Tahap I maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/58/2025 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun

2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/58/2025 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap I yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2025, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran Nomor urut 2427, 2436, 2437, 2317, 3318, 3320, 5382, s.d 5389, 6300, 787, 7880 dan 8328 diubah sehingga Nomor Urut 2427, 2436, 2437, 2317, 3318, 3320, 5382, s.d 5389, 6300, 7879, 7880 dan 8328 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KASIB/KABAG	<i>jh</i>
KASIKASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>JA</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>8</i>

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *11 April 2025*.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan).
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ ¹²⁹ /2025
 TANGGAL 11 April 2025

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP I

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	DESA	KECAMATAN
2427		ERVINA YULIANTI	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
2436		MURSALIN	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
2437		SUHAIMI	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
3317		HALIKIN	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
3318		SAHRIAH	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
3320		BARJI	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
5382		MASKUNI	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
5383		MUHAMMAD FITLI	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS
5384		SUPRIYANTO	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
5385		MANSYAH	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
5386		MUHAMMAD ZAINI	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
5387		DWI CAHYO	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
5388		NURMUSA	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
5389		WAHID	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
6300		ZAINAL ARIFIN	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
7879		YUSRAN	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
7880		WIDI ATMOKO	PETANI/PEKEBUN		MUARA UYA
8328		MOHAMMAD ELMI	PETANI/PEKEBUN		BANUA LAWAS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KADID/KABAG	<i>PH</i>
KADIKASUBBIDIKASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>VA</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>R</i>

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI *f*